

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi
Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl)**

**Dian Sekar Sari
M. A. Razak
Dr. Karim S. H., M.Hum**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat umum. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara. Dengan adanya UU Minyak dan Gas Bumi, hukum diharapkan dapat secara maksimal memberikan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.

Kata kunci : Penyalahgunaan pengangkutan, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menggunakan bahan bakar minyak (selanjutnya disingkat BBM) sebagai sumber energi utama, baik yang digunakan oleh pihak industri maupun masyarakat umum.

Minyak dan gas bumi (selanjutnya disingkat MIGAS) merupakan sumber daya alam tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara. MIGAS merupakan komoditas yang juga menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Dengan adanya Undang-Undang MIGAS, hukum diharapkan dapat secara maksimal memberikan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang produksi minyak, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan BBM

bersubsidi berupa penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dalam jumlah banyak tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS masih terdapat perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum di bidang minyak dan gas bumi yang terjadi di kehidupan bermasyarakat adalah perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Perbuatan ini melawan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS yang menyatakan “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Contoh kasus kejahatan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terjadi di Desa Macajah, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan yang dilakukan oleh Usuluddin Bin Yusuf umur 32 Tahun, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi oleh pemerintah sedangkan untuk melakukan usaha tersebut harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (yang selanjutnya disingkat ESDM) beserta Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi.

Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kasus penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi, maka penulis akan mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi (studi putusan No. 230/Pid.Sus /2014/PN.Bkl. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana penerapan

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), hal 13

sanksi dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi dalam putusan nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji norma dan menerapkannya dalam masyarakat sehingga metode penelitian dari proposal ini melihat dari sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan-peraturan lainnya. Pendekatan perundang-undangan. Dengan pendekatan perundang-undangan tersebut yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan untuk menangkap kandungan filosofi yang ada didalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji, menganalisis dan mengamati suatu putusan dari Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Pengangkutan Dan Niaga Bbm Bersubsidi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umumnya baik di negara-negara miskin, negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia menempatkan pengelolaan sumber daya alam pada ketentuan Pasal 33, sehingga berdasarkan ketentuan itulah maka dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dijalankan dan ditegakkan apabila terjadi suatu pelanggaran. Negara dalam hal ini khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk menjaga

aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Adapun ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XI Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang MIGAS. Ketentuan-ketentuan pidana tersebut dibentuk oleh pembuat Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang pada pokoknya untuk mengatur perbuatan-perbuatan terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu maupun Kegiatan Usaha Hilir yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana dengan ancaman pidana jenis pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi Pasal 53 bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha, "Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,0,- (tiga puluh miliar rupiah), niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,0,- (tiga puluh miliar rupiah).²Perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur penyelenggara kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui 2 bentuk kegiatan usaha, yakni kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitas, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.

Dari penyelenggaraan kegiatan usaha MIGAS tersebut, kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan dan/atau niaga yang menjadi perhatian untuk diamati. UU Nomor 22 Tahun 2001 melalui ketentuan umum memberikan keterangan mengenai pengangkutan yaitu :

“Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”.

Menurut Rudi M. Simamora, pengangkutan fungsi ini bertujuan untuk mengantarkan hasil produksi ke konsumen. Pengangkutan hasil produksi dapat dilakukan dengan moda pengangkutan darat berupa mobil tangki atau kereta api atau dengan jaringan pipa, disamping itu juga memungkinkan untuk dilakukan dengan angkutan laut berupa kapal tangker dan mungkin juga jaringan pipa bawah laut. Dalam beberapa kasus tertentu dapat juga terjadi pengangkutan dengan angkutan udara, misalnya untuk menjangkau daerah yang sangat terpencil yang tidak mungkin dilalui dengan angkutan darat atau laut.³

Kegiatan usaha tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah disebutkan di atas setelah mendapatkan izin usaha. Izin usaha ini diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi, badan pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral).⁴ Minyak dan

² Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53

³ Rudi M. Simamorang, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta 2000, hal 7

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 7

Gas Bumi adalah barang publik yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori sumber daya alam milik masyarakat (common property resources). Untuk itu mengusahakannya, suatu badan usaha perlu mendapatkan hak pengusahaan dari pemerintah. Badan usaha tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang untuk itu (Ditjen Migas).⁵

Kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut badan usaha wajib memperoleh izin usaha yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh laba.⁶ Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) dengan tembusan kepada BPH Migas. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Menteri ESDM mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksudkan mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Izin usaha yang diperlukan dalam kegiatan usaha hilir gas bumi dibedakan atas :

- a. Izin usaha pengolahan;
- b. Izin usaha pengangkutan;
- c. Izin usaha penyimpanan, dan
- d. Izin usaha niaga.

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat :

- a. Nama penyelenggara;
- b. Jenis usaha yang diberikan;
- c. Kewajiban dalam penyelenggara pengusahaan;
- d. Syarat-syarat teknis.

⁵ Widjajono Partowidagdo, Migas dan energi di Indonesia Permasalahan dan analisis Kebijakan. Development Studies Foundation : Bandung, 2009, hal 2

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan :

- a. Pelanggan terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha.
- b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, Usaha kecil dan
- d. Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

2. Penerapan Sanksi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor : 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl)

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku atau terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum.

⁶ Syaiful Bakhri, Migas Untuk Rakyat, Grafindo, Jakarta, hal 28

Pada perkara Nomor 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditambah dengan keterangan terdakwa yang telah membenarkan keterangan saksi-saksi atas perbuatan yang dilakukannya, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa tidak sesuai. Putusan Majelis Hakim terhadap perkara pidana nomor 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl selaku terdakwa USULUDDIN BIN YUSUF dengan mengadili dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikeudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Dengan demikian penulis tidak sependapat dengan hasil putusan Majelis Hakim. Karena berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk diantaranya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi atas perbuatan yang dilakukannya

dengan dakwaan Penuntut Umum pada Pasal 55 Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan menggunakan 2 pasal yakni pasal 53 huruf b dan d dan 55 Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang lebih tepat untuk kasus tersebut karena terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga.

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (studi putusan Nomor 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl)”. Dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah yang meliputi kegiatan pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Dari keempat jenis kegiatan usaha, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut disebut illegal. Dan di dalam Pasal 55 “setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60 Miliar rupiah. Untuk itu mengusahakannya, suatu badan usaha perlu mendapatkan hak pengusaha dari pemerintah. Badan usaha tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada institusi yang diberi wewenang untuk itu (Ditjen Migas).
2. Pada Perkara Nomor 230/Pid.Sus/2014/Pn.Bkl Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM

yang disubsidi Pemerintah”. Terdakwa Usuluddin bin Yusuf telah terbukti melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Seharusnya hakim memutus perkara lebih berat dari yang di tuntutan Jaksa, agar mempunyai efek jera untuk terdakwa dan pelaku lainnya. Karena dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tidak ada satu pasalpun yang mengharuskan hakim memutus pemidaan sesuai requisitor penuntut umum. Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum pidana lebih tepat jika memutus terdakwa melanggar dengan 2 Pasal, yaitu Pasal 53 huruf (b) (d) dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi.

Daftar Pustaka

BUKU

Bakhri , Syaiful, Migas Untuk Rakyat, Grafindo, Jakarta

Partowidagdo, Widjajono, Migas dan energi di Indonesia Permasalahan dan analisis Kebijakan. Development Studies Foundation : Bandung, 2009

Simamorang, M, Rudi, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta 2000

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi